

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sumenep, yang terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki wilayah yang terdiri atas daratan utama dan pulau-pulau kecil yang tersebar di Laut Jawa dan Selat Madura. Dari 126 pulau yang masuk wilayah administratifnya, sekitar 46 di antaranya dihuni secara permanen, menjadikan Sumenep sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia (Pemerintah Kabupaten Sumenep, 2025). Keberagaman geografis ini turut membentuk pola kehidupan masyarakat yang erat dengan budaya pesisir, tradisi lokal, serta nilai-nilai religius yang kuat.

Salah satu wilayah kepulauan di Sumenep adalah Kecamatan Giligenting, yang hanya bisa diakses melalui jalur laut. Meskipun terisolasi secara geografis, wilayah ini memiliki potensi wisata alam seperti Pantai Kahuripan dan Pantai Pasir Putih. Desa Gedugan, salah satu desa di Giligenting, memiliki luas sekitar 5,26 km² dan berbatasan langsung dengan laut. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor perikanan, sementara keterbatasan lahan dan sumber air menjadikan pertanian tidak berkembang.

Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur turut membentuk karakter sosial masyarakat yang komunal dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Ikatan antarkeluarga sangat erat dan dilandasi oleh semangat gotong royong, penghormatan kepada orang tua, serta peran penting tokoh agama dan adat. Secara budaya, masyarakat Gedugan mayoritas beretnis Madura yang memegang teguh norma kehormatan. Sistem kekerabatan yang bersifat bilateral tetap menunjukkan kecenderungan patriarkal, di mana laki-laki berperan di ruang publik dan ekonomi, sementara perempuan lebih ditempatkan dalam ranah domestik (Mulyadi, 2011).

Masyarakat Desa Gedugan juga dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian tradisi dan adat-istiadat lokal. Hal ini tidak lepas dari peran institusi keluarga dan tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai pelestari nilai-nilai budaya. Tradisi dalam masyarakat bukan hanya menjadi bagian dari seremonial kehidupan, tetapi juga merupakan perangkat sosial yang mengatur

struktur peran, hak, dan kewajiban setiap individu di dalam komunitas. Dalam konteks pernikahan, kelahiran, hingga kematian, praktik budaya lokal selalu memiliki tempat penting yang dijalankan dengan khidmat dan konsisten.

Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur yang melingkupi kehidupan masyarakat pesisir seperti Desa Gedugan tidak menghalangi peran penting nilai-nilai budaya dalam mengatur struktur sosial dan relasi antarindividu. Praktik pernikahan adat menjadi salah satu ekspresi budaya yang mencolok, bukan hanya sebagai seremonial kehidupan, tetapi juga sebagai cerminan dari sistem nilai dan tatanan sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Pola interaksi sosial masyarakat Gedugan banyak dibentuk oleh kedekatan ruang hidup dan aktivitas ekonomi yang saling bergantung. Warga kerap menghabiskan waktu di lingkungan yang sama, baik di pasar desa, tempat pelelangan ikan, maupun balai pertemuan. Intensitas interaksi ini memperkuat mekanisme kontrol sosial, sehingga perilaku individu selalu berada dalam pengawasan moral kolektif. Dalam kondisi tersebut, nilai kepatutan dan kehormatan menjadi pedoman penting dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Madura, termasuk di Gedugan, nilai kehormatan keluarga atau *todhus* memiliki peranan yang sangat menentukan. Setiap keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, tidak hanya mempertimbangkan keinginan pribadi, tetapi juga bagaimana tindakan tersebut mencerminkan nama baik keluarga besar. Tradisi seperti *Ben Ghiben* pun tidak hanya dipahami sebagai ritual pemberian, melainkan simbol status dan representasi kehormatan keluarga yang perlu dipertahankan di mata masyarakat.

Masyarakat mulai mengalami perubahan cara pandang seiring meluasnya akses informasi dan meningkatnya mobilitas sosial. Meski demikian mengalami perubahan cara pandang mereka tetap berupaya menjaga nilai inti dalam tradisi, termasuk dalam ritual pernikahan. Adaptasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kebudayaan lokal tidak berdiri secara kaku, melainkan terus dinegosiasikan sesuai kebutuhan zaman tanpa meninggalkan

makna dasarnya. Dalam kerangka nilai dan dinamika sosial tersebut, pernikahan dipandang sebagai momentum penting yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai ketentuan adat.

Pernikahan ideal adalah pernikahan yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan adat dan hukum berlaku, yang dalam pelaksanaannya mengikuti keseluruhan tahapan adat pernikahan dari awal hingga akhir tahapan (Wulandari, 2023). Pernikahan dalam masyarakat Madura dikenal memiliki prosesi adat yang khas, salah satunya adalah tradisi *Ben Ghiben*. Tradisi ini merujuk pada praktik pemberian perlengkapan rumah tangga dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang biasanya dilakukan setelah akad nikah. Dalam catatan (Siagian, 2021), *Ben Ghiben* merupakan bagian penting dalam struktur sosial pernikahan masyarakat Madura. Jika ditinjau dari perspektif pertukaran sosial, *Ben Ghiben* mencerminkan kewajiban memberi yang menandai komitmen dan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap rumah tangga yang akan dibangun.

Seiring berkembangnya praktik adat di berbagai daerah di Madura, posisi *Ben Ghiben* mulai dipahami bukan hanya sebagai tanda komitmen laki-laki terhadap rumah tangga baru, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan. Dalam konteks sosial, praktik memberi ini dipandang sebagai cara untuk menjaga keseimbangan hubungan antar keluarga, terutama karena pernikahan sering kali dianggap menyatukan dua kelompok besar dalam masyarakat. Dengan demikian, *Ben Ghiben* memiliki fungsi sosial yang lebih luas dibanding sekadar pemberian perlengkapan rumah tangga.

Menurut catatan lokal, tradisi *Ben Ghiben* mulai dikenal luas pada era 1970-an dan pertama kali dipopulerkan oleh seorang tokoh masyarakat perempuan dari Desa Cantikan, Kecamatan Burneh. Sosok ini, yang dihormati dengan sebutan Nyai, memperkenalkan konsep *Ben Ghiben* dalam pernikahan anaknya di Desa Banjar. Dalam prosesi tersebut, ia membawa berbagai perabot rumah tangga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, yang kemudian menjadi panutan dan ditiru oleh masyarakat secara turun-temurun (Masrokhin, 2022). Sejak saat itu, *Ben Ghiben* berkembang

menjadi semacam kewajiban sosial yang diharapkan dilakukan oleh setiap keluarga laki-laki dalam pernikahan, sebagai bentuk keterikatan moral dan sosial terhadap pihak perempuan.

Tradisi Bhe-Ghibeh dilaksanakan dengan membawa berbagai perabotan dalam rombongan besar beberapa hari sebelum pelaksanaan walimatul 'urs. Seluruh perlengkapan tersebut telah dipersiapkan dan ditata dengan rapi sehingga siap ditempatkan di rumah mempelai perempuan, yang sekaligus menjadi lokasi pelaksanaan resepsi pernikahan (Rofiki, 2022). Isi dari *Ben Ghiben* umumnya mencakup barang-barang seperti ranjang tidur, lemari pakaian, peralatan dapur, hingga barang elektronik, tergantung pada kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Semua barang ini disiapkan oleh keluarga mempelai pria dan diantarkan ke rumah mempelai perempuan menjelang hari pernikahan atau sesaat setelah akad nikah. Prosesi ini biasanya berlangsung meriah dan disaksikan oleh keluarga besar sebagai bentuk penghormatan. Dalam konteks teori *The Gift* dari Marcel Mauss, praktik ini mencerminkan bahwa pemberian tidak sekadar tindakan material, melainkan bagian dari sistem pertukaran sosial yang menumbuhkan kewajiban timbal balik, membentuk status, dan memperkuat jaringan hubungan antarkeluarga.

Secara budaya, *Ben Ghiben* mencerminkan tanggung jawab dan kesungguhan pihak laki-laki dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama pasangannya. Melalui praktik pemberian ini, pihak laki-laki menunjukkan bahwa ia siap secara sosial dan ekonomi untuk menjalani pernikahan. Dalam masyarakat Madura, pemberian tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan yang wajib dipenuhi sebagai bagian dari relasi antarkeluarga. Pihak perempuan dan keluarganya menilai pemberian ini sebagai bentuk kepantasan dan bukti keseriusan yang memperkuat ikatan sosial antara dua keluarga.

Ben Ghiben merupakan salah satu praktik adat yang masih dijalankan di Desa Gedugan dan dilakukan setelah akad pernikahan. Tradisi ini menandai dimulainya hubungan pertukaran antar keluarga melalui pemberian barang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pemberian tersebut menjadi bentuk kewajiban sosial yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi atas

diterimanya perempuan sebagai bagian dari keluarga besar laki-laki. Dalam hal ini, *Ben Ghiben* menjadi salah satu mekanisme sosial untuk mempererat jaringan kekerabatan melalui pertukaran materi dan kehormatan.

Praktik *Ben Ghiben* di Desa Gedugan dilakukan oleh keluarga laki-laki dengan cara membawa berbagai perlengkapan rumah tangga ke rumah perempuan. Barang-barang ini meliputi perabot tidur, lemari, peralatan dapur, hingga barang elektronik seperti televisi dan motor. Penyerahan dilakukan setelah perempuan memiliki rumah sendiri yang dibangun oleh keluarganya. Dalam konteks pertukaran sosial, pemberian ini bukan hanya menandai kesiapan pihak laki-laki, tetapi juga menjadi bentuk balasan dan pengakuan atas kontribusi pihak perempuan dalam menyediakan tempat tinggal. Hal ini mencerminkan adanya pertukaran timbal balik antara dua keluarga yang saling melengkapi.

Tradisi ini juga memperkuat jaringan kekerabatan dan menjaga keharmonisan antarkeluarga besar melalui mekanisme pertukaran sosial. Namun, jika *Ben Ghiben* tidak dilakukan atau hanya dilaksanakan secara minimal, hal tersebut sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Dalam konteks masyarakat Madura yang menjunjung tinggi harga diri (*karamah*) dan norma sosial, kegagalan dalam memenuhi ekspektasi ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban sosial. Konsekuensinya tidak hanya mencoreng reputasi pihak laki-laki, tetapi juga dapat melemahkan ikatan sosial yang telah dibangun antar keluarga.

Di luar fungsi simboliknya, *Ben Ghiben* juga memiliki dampak sosial yang lebih luas bagi komunitas. Tradisi ini menjadi salah satu mekanisme yang menjaga kesinambungan norma gotong royong di masyarakat Madura. Melalui proses persiapan *Ben Ghiben*, anggota keluarga besar biasanya terlibat untuk membantu, mulai dari mengumpulkan barang, mengatur persiapan, hingga mendampingi prosesi penyerahan. Keterlibatan kolektif ini memperkuat solidaritas internal keluarga dan sekaligus menegaskan posisi keluarga tersebut dalam struktur sosial desa.

Ben Ghiben tidak lagi sekadar dipahami sebagai kewajiban adat, tetapi juga telah mengalami penyesuaian mengikuti dinamika sosial ekonomi

masyarakat. Dulu, pemberian lebih berfokus pada barang-barang sederhana yang dianggap cukup untuk memulai kehidupan baru. Namun kini, sebagian keluarga mulai menambah jenis dan jumlah barang untuk menyesuaikan standar hidup modern. Perubahan ini menunjukkan bagaimana tradisi tetap bertahan, tetapi terus beradaptasi dengan konteks zaman tanpa kehilangan makna dasarnya sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab sosial.

Berbeda dengan praktik *Ben Ghiben* secara umum di wilayah Madura, tradisi ini memiliki bentuk yang lebih spesifik di Desa Gedugan, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep. *Ben Ghiben* dilaksanakan setelah pihak perempuan resmi menikah dan telah memiliki rumah sendiri. Pemberian ini dilakukan oleh keluarga laki-laki dalam bentuk barang-barang kebutuhan rumah tangga untuk menopang kehidupan awal pasangan baru. Meski tampak sebagai pemberian material, dalam konteks sosial, praktik ini merupakan bagian dari sistem pertukaran antarkeluarga yang menegaskan komitmen, tanggung jawab, dan keterikatan sosial antara dua pihak yang kini menjadi satu kesatuan melalui pernikahan.

Sebagai tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun, masyarakat Madura cenderung tetap berupaya melaksanakan *Ben Ghiben*. Dalam kondisi tertentu, ketika pihak keluarga laki-laki mengalami keterbatasan ekonomi, keluarga besar turut berperan dengan memberikan bantuan berupa barang atau uang agar standar pelaksanaan *Ben Ghiben* tetap terpenuhi (Zahrah, 2025). Seiring waktu, pelaksanaan *Ben Ghiben* mengalami pergeseran. Jika dahulu tradisi ini dilakukan secara sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, kini muncul tekanan sosial untuk menghadirkan barang-barang bernilai tinggi demi menjaga citra keluarga. Bahkan, beberapa keluarga rela berutang atau memanipulasi prosesnya untuk memenuhi ekspektasi sosial (Masrokhin, 2022). Perubahan ini menunjukkan bahwa *Ben Ghiben* telah berkembang dari bentuk pemberian sukarela menjadi kewajiban sosial yang mengandung dimensi gengsi dan status (Rahmania, 2021).

Di Desa Gedugan, *Ben Ghiben* telah menjadi standar sosial yang tidak tertulis, namun dijalankan secara luas dan kuat. Jika seorang laki-laki tidak

melaksanakan *Ben Ghiben* atau hanya membawa sedikit perlengkapan, masyarakat kerap memandangnya sebagai tanda kurangnya keseriusan dan tanggung jawab. Dalam masyarakat Madura yang menjunjung tinggi nilai harga diri (*karamah*), kegagalan memenuhi harapan sosial ini dianggap mencoreng nama baik keluarga laki-laki. Oleh karena itu, keluarga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan perlengkapan yang layak.

Tradisi *Ben Ghiben* di Desa Gedugan memiliki peran penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat setempat. Pemberian perlengkapan rumah tangga oleh pihak laki-laki merupakan tindakan yang tidak hanya mencerminkan kesiapan materi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara dua keluarga besar. Barang-barang yang diserahkan menjadi bentuk konkret dari kewajiban sosial yang dijalankan sebagai bagian dari pertukaran yang saling mengikat. Melalui praktik ini, masyarakat secara kolektif menjaga dan mereproduksi norma serta harapan sosial yang memastikan kesinambungan struktur kekerabatan dan keharmonisan komunitas.

Desa Gedugan dipilih sebagai lokus penelitian karena masyarakatnya masih mempertahankan tradisi *Ben Ghiben* secara kuat dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pernikahan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menjadi standar sosial yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap tanggung jawab dan kehormatan keluarga. Selain itu, ditemukan adanya dinamika dalam pelaksanaan *Ben Ghiben*, di mana jenis dan nilai barang yang diberikan semakin berkembang mengikuti tuntutan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan Desa Gedugan sebagai lokasi yang relevan untuk memahami bagaimana tradisi *Ben Ghiben* dipraktikkan, dimaknai, dan dipertahankan di tengah perubahan sosial yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik *Ben Ghiben* sebagai bentuk pertukaran sosial dalam masyarakat Desa Gedugan. Tradisi ini tidak dipahami sekadar sebagai ritual atau formalitas pernikahan, melainkan sebagai praktik pemberian yang membentuk dan memperkuat relasi antarkeluarga melalui kewajiban memberi, menerima, dan membalas. Penelitian ini juga akan

menelaah bagaimana dinamika dan tekanan sosial yang terjadi mempengaruhi pelaksanaan *Ben Ghiben* di masa kini. Dengan menggunakan perspektif teori *The Gift* dari Marcel Mauss, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas bagaimana pemberian dalam tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme reproduksi sosial, pembentukan status, dan pengakuan dalam komunitas lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tradisi *Ben Ghiben* dijalankan sebagai bentuk pertukaran sosial dalam masyarakat Desa Gedugan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktik tradisi *Ben Ghiben* sebagai bentuk pertukaran sosial dalam masyarakat Desa Gedugan.
2. Menganalisis bagaimana tradisi *Ben Ghiben* membentuk relasi timbal balik, kewajiban sosial, dan pengakuan antar keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi budaya, khususnya dalam memahami praktik pertukaran sosial dalam masyarakat tradisional. Melalui pendekatan teori pertukaran sosial dari Marcel Mauss, penelitian ini memperkaya literatur tentang bagaimana tindakan memberi, menerima, dan membalas dalam tradisi lokal seperti *Ben Ghiben* membentuk struktur relasi sosial dan memperkuat ikatan antarkeluarga.

2. Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat Desa Gedugan untuk melihat kembali peran sosial tradisi *Ben Ghiben* dalam membangun solidaritas, menjaga kehormatan keluarga, dan memperkuat jaringan kekerabatan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam upaya pelestarian tradisi yang tetap relevan dan tidak menimbulkan beban sosial maupun ekonomi di tengah masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan pemangku adat agar tradisi tetap dilestarikan tanpa menjadi beban ekonomi yang berlebihan bagi keluarga mumpuni.